



WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kota Bima;
- c. bahwa Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kota Bima.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Jenjang Pendidikan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Kurikuler adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran agar tercapai tujuan kurikulum.
17. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal.

18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter di Daerah adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) PPK di Daerah memiliki tujuan :
- a. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - b. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
 - c. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - d. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
 - g. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK;
 - h. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan PPK di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan PPK di Daerah meliputi :

- a. Penyelenggaraan PPK yang terdiri atas :
 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
 2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal; dan
 3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal,
- b. Pelaksana dan tanggung jawab; dan
- c. Pendanaan.

BAB III NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Pendidikan karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai agama dan moral serta kearifan lokal Daerah Bima yang dikenal dengan Nggusu Waru.
- (2) Nggusu Waru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut :
 - a. *Dou mantau ilmu*, mengandung makna orang yang memiliki kapasitas (spiritual) yang mendalam sehingga dengan mudah menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi dan tidak mudah bersikap emosional;
 - b. *Dou mato'a di ruma Allah SWT*, mengandung makna orang taat dan tunduk kepada perintah Allah SWT dan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, takwa dalam arti hati-hati dalam bersikap, bertutur kata dan selalu takut berbuat dosa;
 - c. *Dou mataho ruku ro rawi*, mengandung makna orang yang memiliki kepribadian yang baik, kokoh dan kuat, berdedikasi tinggi, serta loyal menegakkan keadilan dan kebenaran, jujur dan dapat dipercaya;
 - d. *Na nu'u dou ro mantau ro wara*, mengandung makna memiliki keturunan terpandang dan orang tersebut harus memiliki budi pekerti yang luhur sehingga menjadi panutan bagi orang lain;
 - e. *Na ka'uluku di ru'u dou ma mboto /dou labo dana, naka'ari maiku ru'u ndaina*, mengandung makna orang yang selalu berdiri di depan sebagai bentuk tanggung jawab di tengah masyarakat dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi;
 - f. *Na ntau ro wara*, mengandung makna orang yang memiliki harta benda sendiri dibandingkan dengan orang lain, sehingga tidak mudah mengambil hak milik orang lain;
 - g. *Na kapahuku nggahi ra rentana*, mengandung makna orang yang satu kata dengan perbuatannya; dan
 - h. *Dou mantau ilmu maloa bela ada ro ela*, mengandung makna orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan bijaksana sehingga bisa menjamin keselamatan masyarakatnya.

BAB IV JADWAL SEKOLAH DAN KEGIATAN SETELAH SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Jadwal masuk dan pulang sekolah disesuaikan dengan kondisi karakteristik tempat domisili Peserta Didik.
- (2) Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta Didik PAUD diatur sebagai berikut :
 - masuk sekolah : Pukul 07.30 WITA;

- pulang sekolah : Pukul 10.00 WITA.

Pasal 7

- (1) Setelah pulang sekolah, Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di rumah atau tempat yang ditunjuk dengan bimbingan orang tua.
- (2) Jenis kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan mengaji yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat magrib pada taman pendidikan Al Quran (TPQ) dan atau guru ngaji di lingkungan masing-masing.
- (3) Orang tua Peserta Didik wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Dikbud.

Pasal 8

Nilai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran yang berkenaan dengan isi kegiatan dimaksud.

BAB V PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai Rabu disesuaikan dengan ketentuan satuan pendidikan;
 - b. hari Jumat, pakaian Busana Muslim/Muslimah bagi peserta yang beragama Islam, dan bagi peserta didik yang bukan Islam menyesuaikan; dan
 - c. hari Kamis pakaian Batik dan Sabtu pakaian pramuka atau sesuai ketentuan sekolah.
- (2) Khusus pakaian olahraga hanya dipakai pada jam mata pelajaran olahraga.

BAB VI PENGAMALAN NILAI AGAMA

Pasal 10

- (1) Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, setiap hari Jumat pagi peserta didik yang beragama Islam wajib menjalankan kegiatan Imtaq dan Yasinan bersama.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu.
- (3) Pelaksanaan Imtaq dan Yasinan bersama diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pasal 11

- (1) Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam wajib mengawasi pelaksanaan Imtaq dan Yasinan bersama hari Jumat pagi oleh setiap Peserta Didik.

- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Imtaq dan Yasinan bersama hari Jumat pagi oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas pelaksanaan Imtaq dan Yasinan bersama hari Jumat pagi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Dikbud.

Pasal 12

- (1) Bagi Peserta Didik yang beragama non-Islam dapat melaksanakan kegiatan peribadatan yang sejenis menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Peserta Didik masing-masing.
- (3) Tata cara penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Dikbud.

BAB VII

KEWAJIBAN MEMBAWA MAKANAN/MINUMAN KE SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Untuk membiasakan hidup sehat dan hemat, setiap Peserta Didik wajib membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah.
- (2) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi kebutuhan gizi Peserta Didik selama di sekolah.

Pasal 14

- (1) Makanan yang dibawa ke sekolah harus dimasukkan ke dalam wadah seperti rantang.
- (2) Waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
- (3) Tempat kegiatan makan bisa dilakukan di ruang kelas atau tempat lain dengan pendampingan dari guru.
- (4) Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan higienis seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 15

Untuk memupuk rasa kebersamaan, setia kawan dan kepedulian, guru wajib memberikan arahan agar Peserta Didik saling memberi dan berbagi.

Pasal 16

Kewajiban membawa makanan dan minuman bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setiap hari.

Pasal 17

Untuk mendukung pelaksanaan program membawa makanan dan minuman ke sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), maka :

- a. dilarang berjualan makanan, minuman, dan mainan di lingkungan sekolah; dan
- b. Peserta Didik dilarang jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah.

Pasal 18

Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban membawa makanan dan minuman oleh Peserta Didik menurut Peraturan Walikota ini di lingkungan sekolahnya masing-masing.

BAB VIII KEWAJIBAN MENABUNG

Pasal 19

Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta Didik wajib menabung di sekolah.

Pasal 20

Pemanfaatan uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diutamakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan pendidikan pada umumnya.

Pasal 21

Tata cara menabung di sekolah dan besarnya tabungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Dikbud.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan kebijakan pendidikan karakter secara keseluruhan dilakukan oleh Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Dikbud;
- (2) Kepala Dinas Dikbud wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Daerah serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah;

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota pada tingkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Dikbud, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Dikbud mengoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Dinas Dikbud melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Walikota, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 24

Kepala Dinas Dikbud wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Walikota kepada Walikota ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 26

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 17 Oktober 2017

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 17 Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



SYAMSUDDIN

